



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 014/HK.01.01/K.SU-30/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 239 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pada Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 17 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos
KETUA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
Nomor : 014/HK.01.01/K.SU-30/05/2024
Tanggal : 17 Mei 2024
Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan
Perseorangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Pengarah			
1.	NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	FRENKI DERMANTO SINAGA, SH	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	RIKY FERNADO HUTAPEA, S.SOS, M.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAP, SH	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	RIKY FERNADO HUTAPEA, S.SOS, M.H	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
6.	ZULKIFLI SITOPU	Staf ASN	Ketua
7.	RANDI RAHMAN HARAHAP	Staf Non ASN	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	MUHAMMAD IDRUS	Staf Non ASN	Sekretaris
9.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non ASN	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10.	DITA AGUSTINA TOBING	Staf Non ASN	Anggota
11.	HENGKI SIBARANI	Staf Non ASN	Anggota
12.	CHARLES HUTABARAT	Staf Non ASN	Anggota
13.	CLARA RIBKA DAMANIK	Staf Non ASN	Anggota
14.	AHMAD GANNI DAULAY	Staf Non ASN	Anggota
15.	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Non ASN	Anggota
16.	BENGET SIMANJUNTAK	Staf Non ASN	Anggota
17.	MUHAMMAD PUTRA WIBAWA	Staf Non ASN	Anggota

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 17 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Ketua,
NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos